

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 60 TAHUN 2009 SERI E.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 65 TAHUN 2009

T E N T A N G

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pemerintah / pemerintah daerah untuk memberikan Akta Kelahiran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk mendorong pencapaian Renstra Pemerintah Tahun 2011, "Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya";
- b. bahwa dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya berkaitan dengan pengaturan pencatatan kelahiran, telah diterbitkan kebijakan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2845/SJ tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditindak lanjuti dengan dikeluarkan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C 3).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945 SJ, tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 050/302/Sekret Tanggal 7 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIREBON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;
7. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
9. Akta Pencatatan Sipil adalah adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti Autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak juga peristiwa penting lainnya.

BAB II
PENCATATAN KELAHIRAN
Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari dari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

Pasal 5

- (1) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk, yang lahir sebelum berlakunya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

BAB IV**PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAPORAN**

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :
 - a. Asli Surat Kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
 - b. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari desa / kelurahan;
 - c. Asli Surat Pengantar dari Camat;
 - d. Surat Pernyataan 2 (dua) orang saksi kelahiran dengan dilampiri foto kopi KTP yang masih berlaku;
 - e. KK dan KTP Orang tua;
 - f. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Ijazah (bagi yang telah memiliki).
- (2) Tata Cara Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut :
 - a. Penduduk dan/atau orang tua melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi biodata;
 - c. Petugas mencatat pada Register Akta Kelahiran dan penduduk yang bersangkutan menandatangani pada Register Akta.

Pasal 7

Formulir yang digunakan dalam pelaporan kelahiran ini sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diserahkan kepada yang berhak.

BAB V
BIAYA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan kelahiran sampai dengan 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tidak dikenakan biaya.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dikenakan denda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 15 September 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 60 SERI B.24

Pasal 8

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diserahkan kepada yang berhak.

**BAB V
BIAYA PELAYANAN****Pasal 9**

- (1) Pelaporan kelahiran sampai dengan 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tidak dikenakan biaya.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dikenakan denda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 15 September 2009


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO